



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BELANJA RUMAH TANGGA WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2013 tentang Standar Belanja Rumah Tangga Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam dianggarkan dana untuk biaya rumah tangga Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 34.B/S-HP/XVIII.PLG/06/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013, penganggaran belanja makan dan minum harian pegawai pada sekretariat daerah tidak tepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2013 perlu dirubah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4499);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BELANJA RUMAH TANGGA WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA DAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2013 tentang Standar Belanja Rumah Tangga Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam sebagai berikut :

1. Pada pasal 5 angka (3) dihapus sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Belanja rumah tangga untuk Walikota Pagar Alam diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan.
- (2) Belanja rumah tangga untuk Wakil Walikota Pagar Alam diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Berita Acara.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 13 Agustus 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 15 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 23